

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR: 823/BKDD/XI/SK/294/2014

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL **BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Menimbang

: dst;

Mengingat

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor: LG-27110000028 tanggal 19 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama

JEINI PAENDONG, S.Pd

2. Tempat/Tanggal Lahir

BOLAANG MONGONDOW / 08-01-1976

3. NIP / NIP Baru 4. Pendidikan

-/197601082010012002 S-1 PENDIDIKAN Tahun: 2001

5. Pangkat lama / golongan

Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2012

ruang / TMT

6. Jabatan / Angka Kredit

Guru Pertama / 152.192 04 tahun 09 bulan

7. Masa Kerja Golongan

Rp 2.570.200

8. Gaji Pokok 9. Unit Kerja

SMP N 1 PINOLOSIAN

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Muda angka kredit 202.262 dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.678.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2016.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta; Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado;

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 5.

6. Pertinggal.

Ditetapkan di : BOLAANG UKI Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

HERSON MAYULU

